

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman latar belakang penduduk baik berupa suku maupun agama menyebabkan Negara Indonesia belum memiliki hukum waris yang seragam dan dapat diterapkan di seluruh wilayahnya. Hingga saat ini penerapan hukum waris di Indonesia masih sangat terpengaruh oleh hukum dari era pemerintahan Kolonial Belanda.

Hukum waris yang diberlakukan di Indonesia ada tiga macam, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (dikenal juga dengan nama hukum waris perdata). Setiap penduduk diperbolehkan menggunakan salah satu dari hukum – hukum tersebut. Penduduk muslim memberlakukan hukum waris Islam, sedangkan bagi warga nonmuslim asli pribumi berlaku penggunaan hukum adat masing – masing yang dipengaruhi oleh unsur agama dan kepercayaan.

Hukum waris Barat, diberlakukan kepada orang-orang Eropa, Timur Asing, dan orang-orang pribumi serta muslim yang mau tunduk dengan hukum tersebut.¹ Orang yang meninggal dunia merupakan suatu hal yang esensial dalam masalah kewarisan. Masalah waris baru akan terjadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, karena tanpa adanya orang yang meninggal dunia maka tidak akan ada pembicaraan tentang waris. Oleh karena itu, pembagian harta yang dimiliki kepada ahli waris baik anak,

¹ Kuncoro, wahyu hukum waris : *Permasalahan dan solusinya* jakarta : raih asa sukses, 2015. Hlm, 6

istri/suami, maupun orang tuanya tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang masih hidup. Pemberian tersebut termasuk dalam kategori hadiah atau hibah.²

Kewarisan, berdasarkan konsep KUHPerdota bisa karena ditentukan oleh undang-undang, bisa juga karena penunjukan ahli waris (*erfstelling*) berdasarkan wasiat atau *testament* yang disebut juga ahli waris *testamenter*. Seseorang yang ditunjuk sebagai ahli waris seolah – olah akan berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang – undang.

Konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam, yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. “Pemberian” dalam keadaan khusus tersebut juga dikenal dengan nama wasiat. KUHPerdota dalam hukum kewarisan menyebutkan dengan nama hibah wasiat atau lazim disebut juga legaat.³

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Sifat dasar yang dimiliki oleh semua cabang hukum termasuk di dalamnya hukum perdata memiliki kesamaan yaitu hanyalah mengatur tanpa adanya unsur paksaan. Namun hal tersebut tidak berlaku pada hukum waris perdata meskipun letaknya berada pada bidang hukum perdata karena adanya unsur paksaan di dalamnya.

Pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris

²Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017 : 739 – 744

³Ibid, hlm 739

membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya merupakan contoh unsur paksaan dalam hukum waris perdata, maka dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan), penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut.⁴

Posisi hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak akan terpengaruh meskipun di dalam hukum waris perdata terdapat unsur paksaan. Segala sesuatu yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun pelaksanaan kewenangan yang melampaui batas dari Undang-Undang akan menimbulkan risiko hukum dan menyebabkan masalah terhadap harta warisannya dikemudian hari setelah ia meninggal dunia. Hal tersebut merupakan konsekwensi dari hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur.

Hukum waris perdata hanya diberlakukan oleh sebagian golongan penduduk saja yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan itu;
- b. Golongan Timur Asing Tionghoa; dan

⁴Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001., hlm. 1

c. Golongan Timur Asing lainnya serta orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Sistem kewarisan yang ada kaitannya, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan perlu dipelajari juga dalam memahami hukum waris karena hubungannya yang sangat erat dengan hukum keluarga. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris dapat mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan serta hak mewarisnya sama.

Hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Walaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan

belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.⁵

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah memiliki hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris *Legitimar*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan penguasaan hak atas tanah yang merupakan hak ahli waris *Legitimar*, dinamakan *Legitime Portie*.

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KHUPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga *legitimar*, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam penguasaan hak atas tanah warisan tidak merugikan bagian mutlak ahli waris *legitimar*,

⁵ Ali Aafandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, .hlm.7

pembagian dan penguasaan hak atas Tanah tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris *legitimar*is dirugikan oleh ahli waris *testamentair*, maka harus dikembalikan kepada ahli waris *legitimar*is, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.

Penguasaan tanah kelurahan sangaji lingkungan sabia berdasarkan asal harta warisan/tanah warisan kedudukan harta sebagai harta bawaan dimana hak mewarisi dari keturunan Wahema Binti La ana, Wamihi Binti La ana, Jaleha Binti La ana, Noni Binti La ana, dan Usman Bin La ana berdasarkan Akta pinjam pakai tanah kelurahan sabia yang di mana Lasaku Bin Ladada meminjam pakai tanah tersebut menanamkan tanaman bulanan pada saat Lasaku Bin Ladada meninggal dunia tidak mengembalikan hak penguasaan tanah kepada ahli waris yang sah tetapi penguasaan hak atas tanah masih dikuasai Lasaku Bin Ladada sehingga keturunan ahli waris yang sah mengambil kembali penguasaan tanah di keluraha sabia, tetapi turunan Lasaku Bin Ladada tidak menerima baik sehingga menggugat di pengadilan agama kelas IB Ternate.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian Penguasaan Hak Atas Tanah Warisan Di Kelurahan Sangaji utara Lingkungan Sabia Kecamatan Ternate Utara.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas peneliti merangkup rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana penguasaan Hak Atas Tanah Melalui Legitime Portie Dikelurahan Sangaji Utara Lingkungan Sabia Kecamatan Ternate Utara ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak-anak sah pewaris dalam penguasaan hak atas tanah di kelurahan sangaji berdasarkan legitime porsie?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Hak Atas Tanah Melalui Legitime Portie Dikelurahan Sangaji Lingkungan Sabia Kecamatan Ternate Utara
2. Untuk mengetahui Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Berdasarkan Legitime Portie di Kelurahan Sangaji Utara Lingkungan Sabia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi penulis dan diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan judul terkait di atas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi, Ahli waris dan masyarakat untuk mengetahui informasi Penguasaan Hak Atas Tanah Warisan sesuai dengan peraturan hukum yang mengaturnya.

